

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Keterkaitan Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana

Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berlokasi di Jalan Mgr. Soegiyopranoto No. 59 Semarang, Jawa Tengah didirikan pada tahun 1894 oleh pemerintahan Kolonialisme Hindia Belanda. Awalnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang dinamakan Penjara Wanita Bulu. Tertanggal 27 April 1964 Penjara Wanita Bulu tersebut berganti atau berubah nama menjadi Lapas Kelas IIA Semarang³⁰ yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir bernama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dinaungi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM sekarang menjadi Kemenkumham³¹ yang diberlakukan hingga sekarang.

Pergantian atau perubahan nama itu bukan hanya mengganti atau mengubah nama belaka, namun melebihi hal tersebut adalah perubahan pada pola atau sistem pembinaan pada narapidana yang awalnya memakai sistem kepenjaraan, berganti memakai sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut adalah cerminan berdasarkan perkembangan pola pikir bahwa sistem kepenjaraan tidak efektif diaplikasikan sebab memberi perlakuan narapidana secara buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lapas Perempuan Kelas IIA

³⁰ LP Perempuan Semarang, *Sejarah Singkat Lapas Kelas II Wanita Semarang* [online]. Tersedia di [www: lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/](http://www.lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/).diakses, diakses pada 4 Agustus 2020.

³¹ Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang “Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara”, Pasal 1 dan Pasal 23

Semarang adalah Lapas teruntuk perempuan yang sebagai penanganan terakhir untuk pembinaan pelanggar hukum yang sudah sah divonis pengadilan dan bertatus sebagai narapidana. Adapula tugas yang dijalankan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang ialah membimbing terpidana supaya bertaubat, mendidik narapidana agar bermanfaat ataupun dapat dikatakan juga, pemasyarakatan. Sehingga, Lapas bukan hanya menjadi tempat untuk penjara, tapi juga menjadi tempat pendidikan untuk terpidana³².

Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berdiri diatas tanah seluas 16.226 m2 dengan terdapat 10 blok sebagai tempat hunian Warga Binaan, masjid, gereja, ruang kantor, ruang kunjungan/besukan, klinik/rumah sakit, aula pelatihan kerja, dapur umum, area bermain anak-anak, dan area parkir

Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah “Tercapainya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul pada pembinaan, tangguh perihal pengamanan, dan prima dalam pelayanan³³. Sedangkan misi yang diemban untuk menjalankan pembimbingan, perawatan, dan pembinaan WBP (untuk penegakkan hukum, perlindungan dan pemajuan HAM, penanggulangan dan pencegahan tindak pidana³⁴. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan LP Perempuan Kelas IIA Semarang itu sendiri adalah membuat WBP supaya menjadi manusia yang mempunyai keadaan yang baik, memperbaiki diri, tidak mengulanginya kembali, dan menyadari kesalahannya, dnegan demiikian bisa

³² Rili Windiasih, 2018, *Sistem Pemasyarakatan : Melalui Kemitraan dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, Purwokerto: Widya Aksara Press. hlm. 43

³³ LP Perempuan Semarang, Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wanita Semarang [online], tersedia di <http://lppsemarang.kemendiknas.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, diakses pada 4 Agustus 2020

³⁴ *Ibid.*

kembali ke lingkungan masyarakat dan bisa berpartisipasi pada pembangunan dan bisa hidup sewajarnya sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan baik³⁵.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdapat pada LP Kelas IIA Semarang dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu Tahanan dan Narapidana³⁶. Narapidana merupakan terpidana yang ada pada masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” di lapas. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya tetapi hak-hak tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan tahanan adalah seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan. Narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Wanita Semarang meliputi latar belakang yang beragam mulai dari agama, tingkat pendidikan, dan umur yang berbeda satu sama lain lalu dibimbing supaya lebih baik lagi. Untuk memenuhi hak narapidana perempuan Lapas Kelas IIA Wanita Semarang, petugasnya tentu memerhatikan apa yang dibutuhkan WBP, contohnya pembebasan bersyarat narapidana perempuan.

Rincian pelaporan penghuni harian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk penggolongan tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Penggolongan Warga Binaan

No	Penggolongan	Jumlah	Keterangan
1	A.1	-	Tahanan penyidik
2	A.11	-	Tahanan Jaksa Penuntut Umum/Jaksa
3	A.111	12	Tahanan Hakim Pengadilan Negeri
4	A.1V	6	Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (<i>banding</i>)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ RI, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 170 Tahun 2015 Tentang “Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan”.

5	A.V	-	Tahanan Hakim Mahkamah Agung (<i>kasasi</i>)
6	B.I	224	Narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan diatas 1 tahun.
7	B.II.a	4	Narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
8	B.II.b	-	Narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
9	B.III	12	Pidana pengganti denda/uang pengganti
10	SH	3	Narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup.
11	HM	-	Narapidana yang menjalani pidana hukuman mati.
Jumlah		261	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat total narapidana beserta penggolongannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Tahun 2020 sejumlah 261 dengan keterangan Tahanan Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (*banding*), Narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan diatas 1 tahun, Narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun, Pidana pengganti denda/uang pengganti, dan Narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup.

Pembebasan bersyarat ini merupakan bagian yang penting dari sistem pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya pembebasan bersyarat dapat mendukung dan mendorong narapidana untuk berperilaku baik dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

Satu contoh yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu, narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus rajin mengikuti bimbingan kerohanian menurut agamanya masing-masing dan itu diataati serta dilaksanakan oleh seluruh narapidana, selain itu pembebasan

bersyarat juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali ke keluarganya lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh vonis hakim, sehingga memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan dalam keluarga.

Menurut lembaga permasyarakatan, pembebasan bersyarat ini merupakan wujud nyata dari para petugas dalam menerapkan sistem permasyarakatan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diharapkan dengan pembinaan kepada narapidana, karena tanpa adanya pembinaan yang baik dari petugas maka narapidana akan kesulitan untuk mendapatkan dan mempersiapkan nilai-nilai kemanusiaan, yang akan diterapkan saat kembali kepada masyarakat, maka dengan kata lain narapidana akan kesulitan memperoleh pembebasan bersyarat. Melalui pembebasan bersyarat dapat mengurangi terjadinya kapasitas yang berlebihan penghuni Lembaga Permasyarakatan.

Tabel 3.2
Pentingnya Pembebasan Bersyarat

No	Nama	Status	Keterangan
1	Dwi Hastuti	BIMPAS	Penting karena bertujuan untuk meringankan masa hukuman narapidana dan mendukung narapidana untuk lebih cepat kembali kepada masyarakat untuk melanjutkan hidup
2	Purwaningsih Ekowati	Narapidana	Penting karena membantu meringankan masa hukuman
3	Indah Sarworini	Narapidana	Secara garis besar penting dan sangat membantu
4	Rolihah	Narapidana	Penting akan tetapi pengajuannya terhambat karena ada ketentuan khusus yang tidak bisa dipenuhi bagi tindak pidana korupsi
5	Lina Setyowati	Narapidana	Penting tetapi pengurusannya terhambat karena faktor penjamin
6	Esty Nur`aini	Narapidana	Sebuah hadiah bagi narapidana yang sudah dengan baik menjalani berbagai

			pembinaan
--	--	--	-----------

Sumber: Wawancara dengan Petugas BIMPAS dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, 4 Oktober 2019

Berdasarkan tabel data hasil wawancara tersebut maka dapat diuraikan, sejumlah narapidana dan petugas BIMPAS mengakui adanya pembebasan bersyarat merupakan hal yang penting adanya dari pembinaan narapidana dan juga layak diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik juga memenuhi persyaratan administrasi dan substantif untuk meringankan serta mendukung narapidana untuk cepat kembali ke masyarakat. Menurut Ibu Dwi Hastuti selaku Petugas BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengatakan bahwa: “Pembebasan bersyarat merupakan hal yang penting adanya karena bertujuan untuk meringankan narapidana dari masa hukumannya dan mendukung narapidana yang dengan semestinya berkelakuan baik, serta memenuhi syarat substantif dan administratif untuk lebih cepat kembali kepada masyarakat, secara teori mereka siap untuk melanjutkan kembali hidupnya”³⁷.

Adapun hasil ulasan dari para narapidana mengenai adanya pembebasan bersyarat yang merupakan komponen dari sebuah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. Nama : Purwaningsih Ekowati

Kasus : Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti selaku Petugas BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 4 Oktober 2019

Menurut Purwaningsih Ekowati seorang narapidana yang terjerat Pasal 374 KUHP tindak pidana penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja. Ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018 dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2018 di LP Perempuan Kelas IIA Semarang. Sejak mulai ditahan pada tanggal 14 Juli 2018, seharusnya Purwaningsih Ekowati dapat bebas murni pada tanggal 14 Januari 2021 dengan 2/3 dari masa pidana Purwaningsih Ekowati yaitu 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan (pada tanggal 14 Maret 2020) setelah dikurangi remisi 2 bulan 15 hari. Purwaningsih Ekowati mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 31 Desember 2019. Selama 1 tahun 5 bulan Purwaningsih Ekowati dalam menjalani hukuman pidananya menunjukkan sikap menyesal karena perbuatan yang dilakukannya, selalu berperilaku baik, tidak pernah mendapat hukuman disiplin, dan mengikuti pembinaan. Purwaningsih Ekowati sudah sesuai dengan persyaratan pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif dan syarat substantif diberikan waktu 2 bulan untuk mengurus jaminan kesanggupan keluarga Purwaningsih Ekowati dan pernyataan pembebasan bersyarat sebagai penjamin. Wali narapidana kemudian mengajukan nama Purwaningsih Ekowati karena sudah terpenuhi persyaratan kepada TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dengan menyiapkan laporan pembinaan dan laporan penelitian untuk program pembinaan luar lembaga dari Bapas (Balai Pemasarakatan). Bapas langsung datang dan

mewawancarai Purwaningsih Ekowati apakah layak mendapatkan pembebasan bersyarat atau tidaknya serta memberikan laporan kepada pihak Lapas, memberi perhitungan tahapan pembinaan, surat keterangan tidak ada perkara lainnya dari pihak kejaksaan, salinan putusan pengadilan, pernyataan kesanggupan penjamin dari pihak Purwaningsih Ekowati, laporan berkelakuan baik selama di lapas, dan salinan pengurangan masa pidana dan.

Berkas yang dipersiapkan TPP disidang di Lembaga Pemasyarakatan, diserahkan pada Kepala Lapas kemudian diserahkan kepada Kemenkumham Jakarta Pusat guna menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat yang kemudian dsampaikan ke Kanwil Hukum dan HAM. Surat keputusan pembebasan bersyarat masuk ke Kepala Lapas dan didisposisikan Kabid Pembinaan, lalu dilanjut ke staf BIMPAS agar dilakukan proses. Purwaningsih Ekowati dipanggil untuk slip jari dan foto jari. Jam keluar Purwaningsih Ekowati ditulis petugas portir yang dikawali petugas Lapas. Surat pengantar diberikan pada Kejaksaan Negeri dan Bapas yang dikawali petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Lalu dilanjut ke bagian pendaftaran, dibuatkan data dan serah terima narapidana itu untuk laludiambil sidik jarinya dan diserahkan Pejabat melalui pemberitahuan pada narapidana agar wajib lapor sebulan sekali ke Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Bersama Petugas, Purwaningsih Ekowati diantarkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk serah terima bebas WBP dan dibimbing dalam rangka ketentuan pembebasan bersyarat yang wajib terpenuhi dengan berperilaku

baik, sebulan sekali wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Semarang sampai dengan masa percobaan habis di bulan 14 Januari 2022 dan tidak menentang hukum saat masa percobaan bebas bersyarat.

Mekanisme dalam memberikan Pembebasan Bersyarat wajib berdasarkan Prosedur Tetap implementasi tugas pemasyarakatan yang diterbitkan Kemenkumham RI. Akan tetapi, jika penerapan pemberian pembebasan bersyarat itu dilaksanakan di luar kebijakan yang diberlakukan, dengan demikian pihak-pihak yang berbuat pidana dapat dikenai sanksi administratif bahkan bisa dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang sudah diperbuat. Prosedur yang sudah dilakukan Purwaningsih Ekowati ini menurutnya sangat membantu meringankan sehingga mengakui benar pentingnya adanya pembebasan bersyarat, Purwaningsih Ekowati mengatakan bahwa, “adanya pembebasan bersyarat merupakan hal penting karena membantu dan meringankan masa hukum yang sedang dijalankan, status saat ini juga dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat karena ingin segera pulang dengan lebih cepat”³⁸.

2. Nama : Indah Sarworini
Status : Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan.

Indah Sarworini ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019 atas Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pidana penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang yang diputus pada

³⁸ Wawancara dengan Purwaningsih Ekowati seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 4 Oktober 2019

tanggal 3 Juni 2019 di Lapas Perempuan Semarang. Sejak mulai ditahan 10 Januari 2019 seharusnya Indah Sarworini bebas murni tanggal 10 Januari 2021 dengan 2/3 dari masa pidana Indah Sarworini 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan (pada tanggal 10 Mei 2020) setelah dikurangi remisi 1 bulan. Indah Sarworini mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 10 April 2020.

Menurut Indah Sarworini mengatakan pendapatnya bahwa:

“Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan Narapidana sekaligus Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang penting dan sangat membantu para Narapidana baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, sehingga narapidana terbantu merasa diringankan dari hitungan tahun yang tertulis dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan, serta terpantau saat berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Jadi, adanya pembebasan bersyarat secara garis besar penting dan sangat membantu bagi para narapidana”³⁹.

Berdasarkan pendapat Indah Sarworini dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar adanya pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana itu merupakan hal yang penting dan sangat membantu.

Setelah mengikuti jalannya proses pengajuan permohonan pembebasan bersyarat dan telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan, baik dari syarat substantif maupun syarat administratif selama 1 tahun 4 bulan Indah Sarworini juga menunjukkan penyesalan, selalu berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang narapidana yang bernama Indah Sarworini menggunakan kesempatan pembinaannya dengan baik dan benar.

³⁹ Wawancara dengan Indah Sarworini seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2019

3. Nama : Roliyah

Status : Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tindak pidana korupsi

Narapidana dengan kasus tindak pidana korupsi ini juga menganggap bahwa adanya pembebasan bersyarat merupakan hal yang penting, meskipun pengajuannya ditolak dikarenakan ada syarat khusus yang tidak bisa dipenuhi.

4. Nama : Lina Setyowati

Status : Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tindak pidana narkoba

Narapidana yang bernama Lina Setyowati ini ditangkap pada tanggal 3 Maret 2017 atas Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba dengan pidana penjara selama 5 tahun subsider 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2017 di LP Perempuan Kelas IIA Semarang.

Sejak mulai ditahan pada tanggal 3 Maret 2017 seharusnya Lina Setyowati dapat bebas murni tanggal 3 Maret 2022 ditambah subsider 2 bulan sesuai 2/3 dari masa pidana Lina Setyowati 3 tahun 4 bulan ditambah subsider 2 bulan atau 42 bulan (pada tanggal 3 Juli 2020 ditambah subsider 2 bulan) setelah dikurangi remisi 6 bulan.

Lina Setyowati mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 3 Januari 2020 ditambah subsider 2 bulan. Selama 2 tahun 10 bulan subsider 2 tahun. Menurut pendapatnya:

“pembebasan bersyarat itu penting bagi narapidana yang dapat memenuhi segala persyaratan. Tetapi tidak berlaku bagi narapidana untuk tindak pidana khusus dan narapidana yang tidak bisa memenuhi persyaratan, seperti saya yang kesulitan mengajukan proses tersebut karena ditengah menjalani masa pidana harus berpisah dengan suami sedangkan keluarga lainnya ada di luar pulau”⁴⁰.

Lina Setyowati sudah menunjukkan penyesalan atas kesalahannya, berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin, sama halnya dengan narapidana yang lain. Tetapi meskipun Lina Setyowati telah memenuhi beberapa syarat, dirinya tetap tidak dapat melanjutkan pengurusan pembebasan bersyarat karena menurutnya pengurusan pembebasan bersyarat merupakan hal yang sulit bagi kondisinya saat ini, karena memiliki keluarga yang bertempat tinggal jauh darinya, selain itu di tengah masa tahanannya berjalan Lina Setyowati juga harus berpisah dengan suami yang seharusnya menjadi penjamin. Jadi, pada dasarnya dirinya tidak ingin merepotkan keluarga yang jauh domisilinya meskipun sama halnya dengan narapidana lainnya, namun tidak dapat dipungkiri Lina Setyowati tetap ingin cepat pulang.

5. Nama : Esty Nur`aini

Status : Narapidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tindak

⁴⁰ Wawancara dengan Lina Setyowati seorang Narapidana Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2019

pidana narkotika

Narapidana Esty Nur`aini ditangkap pada tanggal 15 Maret 2014 atas Pasal 114 Undang-undang Narkotika mengenai pengedar narkotika dengan pidana penjara selama 12 tahun subsider 9 bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Sejak mulai ditahan 15 Maret 2014 seharusnya Esty bebas murni pada tanggal 17 maret 2026 ditambah subsider 9 bulan dengan 2/3 dari dari masa pidana Esty adalah 8 tahun ditambah subsider 9 bulan (pada tanggal 17 Maret 2022 ditambah subsider 9 bulan) setelah dikurangi remisi 3 tahun.

Esty mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 16 Maret 2019 ditambah subsider 9 bulan berarti 18 Desember 2019 ditambah asimilasi 1 tahun bagi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Selama 8 tahun subsider 9 bulan.

Dalam hal ini, Esty menunjukkan penyesalan atas kesalahannya, berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Esty telah memenuhi syarat dasar pembebasan bersyarat sesuai peraturan menteri dan peraturan pemerintah.

Narapidana dengan vonis 12 tahun subsidair 9 bulan kasus narkoba ini mengatakan bahwa adanya pembebasan bersyarat merupakan hal yang penting dan sangat membantu narapidana dengan meringankan masa hukuman yang dijalaninya. Menurutnya, “pembebasan bersyarat merupakan sebuah hadiah bagi narapidana yang sudah dengan baik menjalani berbagai

pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan”⁴¹. Saat ini dirinya menunggu pembebasan bersyarat dengan espirasi kepulauan yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2020.

Hasil dari wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat penting dalam hal pembinaan narapidana kerana bertujuan memberikan motivasi kepada narapidana untuk segera menyelesaikan hukuman atau masa pidananya sehingga dapat segera keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat atau berkumpul dengan keluarganya dan menjadi orang yang lebih baik dengan lebih hidup diatas peraturan hukum dan mentaati segala ketentuan yang terus berkelakuan baik pada saat di dalam lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali dan hidup di tengah-tengah masyarakat umum.

B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana, meski begitu untuk mendapatkannya bukan suatu hal yang mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Demikian pula dengan para pihak Lembaga Pemasyarakatan juga tidak dapat secara langsung memberikan pembebasan bersyarat karena dalam prosesnya melibatkan banyak pihak, selain dari internal pemasyarakatan, juga dari eksternal seperti BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

⁴¹ Wawancara dengan Esty Nur`aini seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2019

Adapun pelaksanaan pembebasan bersyarat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pembebasan Bersyarat

Keterangan	Jumlah
Jumlah narapidana (warga binaan) pada saat penelitian	261
Yang mengajukan Pembebasan Bersyarat	176
Yang tidak mengajukan Pembebasan Bersyarat	85
Yang disetujui untuk Pembebasan Bersyarat	21
Yang ditolak dalam Pembebasan Bersyarat	155

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui hanya terdapat 21 warga binaan yang disetujui atau diterima pengajuan permohonannya, dikarenakan WBP telah memenuhi seluruh persyaratan dan sejumlah 155 warga binaan yang ditolak mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat atau dengan kata lain tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dikarenakan WBP tersebut merupakan 102 narapidana tidak memenuhi syarat substantif dan 53 narapidana tidak memenuhi syarat administratif dengan tidak berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan mendapat hukuman disiplin seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang narapidana yang dalam proses pembinaan seringkali melakukan kesalahan, memberontak, dan berkelahi satu dengan lainnya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat substantif sehingga narapidana yang terlibat dalam pemberontakan, perkelahian, dan kesalahan atas pelanggaran yang dibuatnya itu tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Tidak hanya itu, adapun narapidana yang tidak menunjukkan perkembangan budi pekerti yang di mana perkembangan tersebut penting untuk mempersiapkan

narapidana kembali ke masyarakat, selain itu narapidana dengan tindak pidana korupsi yang tidak dapat mengembalikan uang pengganti (UP) dan membayar denda, serta narapidana dengan hukuman pidana seumur hidup yang tidak mendapatkan grasi yang menjadi syarat khusus yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 yang jelaskan “pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan” yang mengartikan dalam hal ini hubungan ada dan pentingnya pelaksanaan pembebasan bersyarat beserta hambatan-hambatan yang dialami narapidana dalam memperolehnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem pembinaan terhadap narapidana, seperti yang disebutkan pada syarat substantif.

Proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat terdapat tiga unsur yang berkenaan langsung dari pembinaan narapidana ini agar dapat berjalan dengan baik. Pertama petugas atau alat penegak hukum, petugas dalam hal ini berperan sebagai orang yang membina. Kedua narapidana yang berperan sebagai orang yang dibina. Ketiga masyarakat atau lingkungan hidup social yang berperan untuk ikut membina, menerima dan mendukung narapidana dengan baik serta tidak memberikan stigma yang buruk kepada narapidana maupun bekas narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam pelaksanaannya memberikan pembebasan bersyarat dilakukan secara obyektif hal ini terlihat dari adanya sidang TPP yang mengkaji tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam sidang TPP tersebut. Namun demikian ada satu hal yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah tidak adanya tenggang waktu yang mengatur berapa lama putusan pembebasan bersyarat itu turun dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan putusan itu turunnya memakan waktu yang sangat lama, mengingat yang mengajukan pembebasan bersyarat jumlahnya relatif banyak yakni narapidana dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Pelaksanaan mengurus keluarnya pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan. Teori yang ada dengan praktek di lapangan benar-benar sudah sesuai, tidak kurang maupun lebih. Segala prosesnya dijalankan berdasarkan peraturan tersebut. Narapidana harus melalui berbagai pembinaan, kemudian memenuhi semua persyaratan yaitu syarat substantif dan administratif, yang selanjutnya dapat mengurus pengajuan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ketika sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dengan baik dan para petugas Lembaga Pemasyarakatan membantu mengurus pengajuan untuk bisa mendapatkan surat keputusan dengan jawaban disetujui atau pun ditolak. Selain itu sering kali juga diadakan sosialisasi secara bersama tentang pembebasan bersyarat, yang bertujuan untuk memberitahukan dan memastikan

agar semua narapidana benar-benar mengetahui adanya pembebasan bersyarat juga memantau jalannya narapidana yang telah melakukan atau akan melakukan pengurusan pengajuan pembebasan bersyarat tersebut.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan pada asas-asas dalam pelaksanaan pembangunan, tugas umum pemerintahan dan pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan sebagai penderitaan satu-satunya dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembebasan bersyarat seharusnya memiliki manfaat bagi anak pidana, keluarga narapidana, dan pribadi di mana tidak berlawanan terhadap rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Pembebasan bersyarat memiliki tujuan dalam menyelenggarakan masa peralihan antar kebebasan penuh di masyarakat dan ketidakbebasan di penjara⁴².

Keputusan dalam memberikan pembebasan bersyarat diterbitkan Kemenkumham sesudah diketahui oleh pejabat lembaga pemasyarakatan dan penuntut umum yang memahami perilaku terpidana saat dipenjara. Arti pembebasan bersyarat ada dikembalikannya narapidana kembali ke masyarakat agar menjadi masyarakat yang bermanfaat⁴³.

Sesuai dengan pendapat Schepper, pada pemberian pembebasan bersyarat mencakup:

1. Sifat delik tersebut. Mengenai bagaimana opini masyarakat apabila diberi pembebasan bersyarat, apakah perbuatan semena-mena yang dapat membuat

⁴² Edoardus Sentot Armando, 2018, *Peranan Keluarga Terhadap Dikabulkannya/Ditolaknya Permohonan Pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana (Studi di Lapas Kelas I Gedungpane Semarang)*, Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

⁴³ *Ibid.*, hlm 34

peradilan dan ketertiban umum menjadi terganggu, contohnya pertimbangan prevensi umum.

2. Kepribadian dan sikap narapidana, berhubungan terhadap perspektif publik.
3. Perilaku dan sikap narapidana saat dipenjar.
4. Peninjauan pada penghidupan narapidana sesudahnya, tentang bantuan moral dan perkerjaannya berdasarkan sanak keluarga.

Pembebasan bersyarat sebelum diberi ke narapidana, wajib melalui pertimbangan secara matang terhadap kepentingan masyarakat penerima mantan terpidana tersebut. Selain itu juga harus mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan bakat yang telah diperolehnya selama dalam pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat merupakan kewenangan dari Lembaga Pemasyarakatan, walaupun itu merupakan hak narapidana yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Dikatakan demikian karena yang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Meskipun demikian petugas LP Perempuan Kelas IIA Semarang, senantiasa bertindak secara obyektif dan tidak mempersulit narapidana dalam mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti, SH sebagai Kepala BIMPAS Petugas LP Perempuan Kelas IIA Semarang.

1. Petugas Pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap narapidana yang bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
2. Hasil pendataan disampaikan kepada narapidana yang bersangkutan.
3. Narapidana melalui keluarganya atau kuasa hukumnya mengurus persyaratan yang diperlukan untuk pembebasan bersyarat, utamanya syarat kesanggupan pihak keluarga untuk menjamin dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
4. Pihak Lembaga Pemasyarakatan menyiapkan syarat-syarat yang lain, seperti persyaratan administratif dan substantif yang diperlukan oleh narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat.
5. Setelah semua syarat terpenuhi, kemudian berkas pengajuan pembebasan bersyarat diajukan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Selanjutnya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibuatkan jadwal usulan pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). TPP itu sendiri anggotanya terdiri dari:
 - a. Anggota tetap yang meliputi seluruh pejabat struktural pemasyarakatan:
 - 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 - 2) Kasub Bagian Tata Usaha
 - 3) Kasie Pembinaan dan Pendidikan
 - 4) Kasie Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
 - 5) Kasie Administrasi Keamanan dan Ketertiban
 - 6) Kasie Kegiatan Kerja
 - b. Anggota tidak tetap meliputi:

- 1) Unsur kepolisian
- 2) Unsur kejaksaan
- 3) Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM
- 4) Unsur Perwakilan Keluarga
- 5) Unsur Narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat

7. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

a. Pelaksanaan sidang TPP di Aula Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Pelaksanaan sidang TPP harus dilaksanakan se-obyektif mungkin, karena merupakan hal yang sangat penting dan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan, di samping itu sidang TPP sebagai unsur evaluasi dalam tahap pembinaan, dengan demikian perlu masukkan dari berbagai pihak. Dalam sidang ini unsur obyektifitas dan transparansi sangat diperlukan, sehingga semua pihak dapat menerima apapun hasilnya. Pada waktu sidang TPP Narapidana dikumpulkan dengan maksud pelaksanaannya obyektif dan transparan, juga bertujuan untuk memberikan pengarahan seputar kewajiban dan hak menghadapi warga binaan serta diberi wejangan mengenai perilaku dan sikap mereka selama proses pengajuan pembebasan bersyarat. Pada waktu sidang TPP, putusan yang keluar bisa berupa:

- 1) Pengajuan pembebasan bersyarat ditolak karena belum terpenuhinya syarat substantif dan syarat administratif.

2) Pengajuan pembebasan bersyarat diterima. Untuk pengajuan yang diterima, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dengan tebusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Kemudian Ditjen Pemasyarakatan memverifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Ditjen Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, maka Ditjen atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan itu disampaikan kepada narapidana dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Mengenai tenggang waktu turunnya pemberian pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak ada ketentuan yang mengaturnya, namun yang menjadi tolak ukur adalah over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka dalam hal prosedur pemberian pembebasan bersyarat, apabila dianalisa dapat diketahui:

1. Pembebasan bersyarat walaupun hak dari narapidana, namun untuk mendapatkannya tidak mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, demikian pula dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan juga tidak untuk memberikan pembebasan bersyarat karena dalam prosesnya melibatkan banyak pihak, selain dari internal pemasyarakatan, juga dari eksternal seperti

BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Wilayah Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2. Di dalam memberikan pembebasan bersyarat pelaksanaannya dilakukan secara obyektif hal ini terlihat dari adanya sidang TPP yang mengkaji tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam sidang TPP tersebut. Namun demikian ada satu hal yang masih perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tidak adanya tenggang waktu yang mengatur berapa lama putusan pembebasan bersyarat itu turun dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan putusan itu turunnya lama, mengingat yang mengajukan pembebasan bersyarat jumlahnya relatif banyak, yakni narapidana dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Pelaksanaan untuk mengurus keluarnya pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di LP Kelas IIA Semarang telah berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan. Teori yang ada dengan praktek di lapangan benar-benar sudah sesuai, tidak kurang maupun lebih. Segala prosesnya dijalankan berdasarkan peraturan yang sudah ada. Narapidana harus melalui berbagai pembinaan, kemudian memenuhi semua persyaratan yaitu syarat substantif dan administratif, selanjut dapat mengurus pengajuan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ketika sudah memenuhi semua persyaratan dan para petugas Lembaga Pemasyarakatan membantu mengurus pengajuan untuk bisa mendapatkan surat keputusan dengan jawaban disetujui atau pun ditolak. Selain itu sering kali juga diadakan sosialisasi secara bersama tentang pembebasan bersyarat, yang bertujuan untuk


memberitahukan dan memastikan agar semua narapidana benar-benar mengetahui adanya pembebasan bersyarat juga memantau jalannya narapidana yang telah melakukan atau akan melakukan pengurusan pengajuan pembebasan bersyarat tersebut.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang melalui tahap-tahap berikut ini :

1. Pembinaan Narapidana oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Sosialisasi, dilakukan Petugas LP kepada Narapidana yang berhak menerima Pembebasan Bersyarat. Pada tahap sosialisasi ini Petugas memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
3. Pengajuan permohonan dan persyaratan pembebasan bersyarat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pada tahap selanjutnya setelah surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turun, maka Narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dan tahap pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana menjadi tanggung jawab BAPAS (Balai Pemasyarakatan) selama pembebasan bersyarat itu berlangsung.

Prosedur Pengusulan Pembebasan bersyarat diunjukkan melalui gambar

di bawah ini :



1. Petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap terpidana yang hendak direkomendasikan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut dilaksanakan pada syarat kelengkapan dokumen dan pemberian Pembebasan Bersyarat.
2. Kelengkapan dokumen harus diminta sesudah seminggu terpidana di Lapas. Kelengkapan dokumen harus dipenuhi maksimal lama 1/2 masa pidana terpidana di Lapas. Berikutnya, TPP Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat untuk terpidana pada Kepala Lapas sesuai dengan data Narapidana yang sudah sesuai dengan persyaratannya.
3. Di sini Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan setuju terhadap usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala LP memberikan usulan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Ditjen melalui tembusan pada Kepala Kanwil.
4. Selanjutnya Kepala Kanwil memverifikasi tembusan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat dengan hasil yang dilaporkan Kepala Kanwil kepada Ditjen Pemasyarakatan.
5. Dirjen Pemasyarakatan kemudian memverifikasi usulan pemberian Pembebasan Bersyarat maksimal tiga hari dihitung dari tanggal usulan pemberian Pembebasan Bersyarat diperoleh Kepala Lapas.
6. Jika Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan mengatasnamakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan keputusan dalam

memberi Pembebasan Bersyarat yang dilaporkan Kepala Lapas agar diberitahu pada anak atau Narapidana dengan tembusan pada Kepala Kantor Wilayah.

Prosedur ataupun Tata cara dalam mengusulkan pembebasan bersyarat, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dipaparkan dengan lengkap. Hal itu selanjutnya dipaparkan secara pada Pasal 55 hingga Pasal 57 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2013 Nomor 21. Prosedur dalam memberikan pembebasan bersyarat dilakukan dengan sistem informasi pemasyarakatan. Hal itu menjadi sebuah sistem yang terintegrasikan antar kantor wilayah dan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan terhadap Direktorat Jendral Pemasyarakatan.


Tahapan awal berdasarkan usaha dalam menerbitkan surat keputusan merupakan penyaringan petugas lembaga pemasyarakatan pada terpidana yang sudah sesuai dengan persyaratan agar bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sesuai dengan hasil wawancara menyebutkan ahwa yang merupakan ketentuan pokok yaitu terdapat pada pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sudah melalui paling tiak 2/3 masa pidana ataupun minimal 9 bulan dan sudah dinilai berkelakuan baik sesuai dengan hasil pengamatan pegawai BAPAS ataupun petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perihal permohonan itu petugas Lembaga Pemasyarakatan pun menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri yang berkaitan terhadap warga binaan agar bisa diketahui mengenai terdapatnya perkara lain yang berhubungan terhadap terpidana yang dimohonkan itu. Sesudah melakukan pengajuan pada pihak BAPAS dengan demikian berikutnya petugas BAPAS melaksanakan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) menyangkut daftar

terpidana yang diusulkan agar bisa dipahami keadaan sesungguhnya berdasarkan lingkungan tempat tinggal tiap-tiap terpidana itu.

Ketika melaksanakan LITAS (Penelitian Kemasyarakatan) apabila ditemui keanehan, dengan demikian terdapat kecenderungan pengajuan pihak Lembaga Pemasyarakatan akan ditolak sementara agar bisa dilakukan perbaikan. Lalu apabila penelitian kemasyarakatan sudah usai dilakukan, dengan demikian dilanjut sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) oleh pihak BAPAS dalam mengevaluasi.



Tujuan BAPAS mengadakan persidangan TPP yaitu memastikan tentang berbagai hal yang dianggap sangat penting dan vital, seperti di bawah ini :



SUMBER: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.01.PK.04-10 TAHUN 2007

Pembebasan bersyarat bertujuan sama dengan pidana bersyarat yakni mengembalikan narapidana ke masyarakat supaya menjadi warga baik dan berguna, sehingga diberikannya pembebasan bersyarat pada narapidana tersebut perlu untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat penerima mantan narapidana juga, harus mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai keterampilan dan bakat yang telah didapatkan selama berada di Lapas. Ketetapan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tabel 3.4
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Semarang

No	Nama	Status	Keterangan
1	Purwaningsih Ekowati	Narapidana	Sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan disetujui.
2	Indah Sarworini	Narapidana	Persyaratan sudah dipenuhi dan penerbitan surat keputusannya (SK) oleh BAPAS sesuai dengan waktu yang diperkirakan
3	Roliyah	Narapidana	Pelaksanaanya ditolak karena persyaratan yang belum lengkap terlebih persyaratan khusus mengenai uang pengganti (UP)
4	Lina Setyowati	Narapidana	Pelaksanaannya terhambat karena tidak adanya penjamin
5	Esty Nur`aini	Narapidana	Berjalan melalui beberapa tahapan. pembinaan, persyaratan, penerbitan SK dan bimbingan

Sumber : Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, 9 Oktober 2019

Hasil wawancara tabel di atas pada tanggal 9 Oktober 2019 telah dikemukakan pendapat dari para narapidana mengenai proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di LP Perempuan Kelas IIA Semarang, yang diuraikan berikut ini:

1. Nama : Purwaningsih Ekowati

Status : Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurutnya pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah terlaksana dengan semestinya. Beberapa prosedur yang harus dilakukan berupa pembinaan narapidana, pemenuhan persyaratan, penerbitan surat keputusan (SK), dan bimbingan narapidana oleh BAPAS. Sebagai narapidana dirinya merasa dapat mengurus pengajuan pembebasan bersyarat setelah melakukan segala persyaratan yang tertera pada peraturan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, narapidana bisa mengajukan permohonan dibantu dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Bagi narapidana yang tergolong tindak pidana umum, menurutnya lebih mudah untuk melakukan pengurusan pengajuan pembebasan bersyarat karena persyaratan yang lebih sedikit dibandingkan dengan narapidana yang tergolong tindak pidana khusus. Biasanya narapidana membutuhkan beberapa waktu yang tidak dapat diprediksi untuk menunggu keluarnya surat keputusan tersebut.

2. Nama : Indah Sarworini

Status : Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurutnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sudah terlaksana sesuai ketentuan yang ada. Pelaksanaannya dimulai dengan adanya sosialisasi mengenai pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana. Sosialisasi

yang diberikan merupakan suatu pelaksanaan yang penting dan membantu terlebih bagi narapidana baru. Peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga dijelaskan dengan baik, begitu juga dengan segala persyaratannya. Petugas Lembaga Pemasyarakatan semua membimbing dan membina narapidana dengan baik dan tegas. Adapun sanksi atau hukuman (hukuman disiplin) yang diberikan kepada narapidana yang mencoba melanggar peraturan, bukan untuk memberikan rasa jera melainkan sebuah konsekuensi dan sikap jujur, tertib, disiplin yang diterapkan di LP Perempuan Kelas IIA Semarang. Narapidana mendapatkan kesempatan untuk mengurus pengajuan pembebasan bersyarat setelah semua persyaratan yang terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 sudah terpenuhi yang kemudian dibantu oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

3. Nama : Roliyah

Status : Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurutnya pembebasan bersyarat bukan suatu pelaksanaan, melainkan suatu hak yang harus didapatkan setiap narapidana setelah melalui berbagai pembinaan. LP Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki nilai dan kualitas baik. Mulai dari visi, misi, tata tertib, prosedur kehidupan narapidana yang tinggal didalamnya, dan para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjaga dan membina. Semua peraturan diberlakukan sesuai dengan ketentuan, serta selalu mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Menurutnya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai haknya, narapidana hanya perlu hidup dengan baik sesuai

dengan pembinaan yang selama ini diberikan yang mengacu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 dan jika semua sudah terpenuhi, narapidana dapat menerima haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku baginya dan bagi narapidana dengan tindak pidana khusus, karena lebih banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Pelaksanaannya sendiri pun terhambat karena pembebasan bersyarat yang diajukannya mengalami penolakan. Hal itu terjadi karena tidak tersedianya uang pengganti (UP) yang merupakan syarat untuk tindak pidana korupsi yang jelas harus dipenuhinya.

4. Nama : Lina Setyowati

Status : Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurutnya pelaksanaan untuk memperoleh pembebasan bersyarat di LP Perempuan Kelas IIA Semarang melalui beberapa prosedur yaitu pembinaan narapidana yang di mulai 0 sampai dengan 2/3 masa pidana, pemenuhan persyaratan substantif dan persyaratan administratif, penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat, dan bimbingan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh BAPAS. Pembinaan narapidana di LP Perempuan Kelas IIA Semarang berlangsung sebagaimana adanya. Narapidana dibina dengan diberikan sosialisasi secara bersama-sama, pekerjaan, diajarkan bebeeapa keterampilan dan masih banyak hal. Berlanjut pada prosedur kedua mengenai pemenuhan persyaratan, di mana pembebasan bersyarat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 yang tertera adanya syarat substantif dan syarat

administratif yang harus terpenuhi tetapi dalam hal ini proses pelaksanaan pembebasan bersyaratnya terhambat karena pada saat menjalani masa pidananya, mengalami perceraian sepihak dengan suaminya yang seharusnya menjadi penjamin. Begitu juga pihak keluarga lainnya kesulitan untuk menjadi penjamin karena domisili yang jauh, dan Lina Setyowati sendiri tidak ingin merepotkan keluarga yang ada.

5. Nama : Esty Nur`aini

Status : Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurutnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di LP Perempuan Kelas IIA Semarang berjalan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, tentang pembinaan narapidana di mana masing-masing narapidana yang tinggal di dalam LP memiliki tujuan hidup untuk dibina atas segala tindak pidana yang sebelumnya dilakukan. Tahap kedua, tentang pemenuhan persyaratan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan. Tahap ketiga, penerbitan surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat yang diajukan dan diturunkan dengan jawaban mengabulkan atau menolak oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tahap keempat, bimbingan narapidana yang diberikan oleh BAPAS sebagai pihak yang bertanggung jawab saat narapidana menjalani masa pembebasan bersyarat.

Hasil wawancara di atas dengan narapidana, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di LP Kelas IIA Semarang dilaksanakan dengan baik, masing-masing pihak menempatkan dirinya sesuai dengan perannya dan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga berperan sesuai

dengan mengurus semua syarat-syarat narapidana, syarat substantif maupun administratif, saling melengkapi dan berjalan sesuai peraturan yang ada. Selain itu, dari hasil wawancara dengan narapidana dapat diketahui bahwa pemberian pembebasan bersyarat ada tahapannya yakni :

1. Pembinaan Narapidana oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Sosialisasi, dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana yang berhak menerima Pembebasan Bersyarat. Pada tahap sosialisasi ini Petugas memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
3. Pengajuan permohonan dan persyaratan pembebasan bersyarat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pada tahap selanjutnya setelah surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turun, maka Narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dan tahap pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana menjadi tanggung jawab BAPAS (Balai Pemasyarakatan) selama pembebasan bersyarat itu berlangsung.

C. Hal yang Menghambat Narapidana untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Narapidana merupakan satu-satunya pihak yang diuntungkan dengan adanya hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu untuk menentukan nasibnya sendiri dan berhasil memperoleh haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana harus benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Tetapi mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana, tentu tidak semuanya akan berjalan sebagaimana

mestinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dibahas sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan akan muncul hambatan-hambatan yang menjadi kendala masing-masing narapidana yang dalam pelaksanaannya mengajukan prosedur pembebasan bersyarat. Seperti yang diketahui dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dari 261 narapidana, berjumlah 176 narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dan hanya 21 yang disetujui. Sedangkan 155 narapidana terhambat karena mendapatkan penolakan. Hambatan tersebut tentu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal narapidana itu sendiri, berikut ini:

1. Faktor Internal

Faktor yang terjadi dari diri narapidana itu sendiri. Pada saat menjalani pembinaan narapidana tidak dapat memenuhi persyaratan secara menyeluruh yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 yang menurut syarat substantif dan syarat administratif yaitu:

a. Syarat Substantif

- 1) Narapidana justru tidak menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang diperbuatnya, sehingga dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tersebut tetap berkelakuan buruk dan seenaknya seperti tidak terjadi apapun sebelumnya.
- 2) Narapidana yang tidak menunjukkan perkembangan moral dan budi pekerti secara positif seperti narapidana yang tidak memiliki sopan

santun, menghasut satu sama lain, bahkan membuat keributan dengan narapidana lainnya maupun petugas.

- 3) Narapidana yang tidak mengikuti program kegiatan pembinaan. Program pembinaan yang ada di LP Perempuan Kelas IIA Semarang cukup banyak mulai dari kerohanian, ketrampilan membuat kerajinan tangan menyulam, menjahit, ketrampilan memasak seperti membuat pudding, bakso, siomay dan salad buah yang nantinya dapat dijual dan diakses melalui website, serta wajib ikut senam dan gotong royong kebersihan setiap jumat pagi hari, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pembinaan yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan, ada juga narapidana yang tidak mau mengikuti seluruh pembinaan tersebut. Ada narapidana yang langsung memberontak dengan berteriak terang tidak mau mengikuti pembinaan dan ada juga narapidana yang memilih berbohong dan memberikan seribu alasan.
- 4) Masyarakat yang seharusnya dapat menerima program kegiatan pembinaan dengan semangat dan tekun. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat mau menerima program kegiatan pembinaan.
- 5) Tidak berkelakuan baik selama menjalani pidana dan pernah mendapatkan hukuman dalam waktu 9 bulan terakhir. Seperti menyelundupkan telepon genggam, serta menggunakan dan mengedarkan narkoba.

6) Telah menjalani masa pidana dua pertiga ($2/3$) masa pidana minimal 9 bulan, karena masa pidana tersebut merupakan batas minimal untuk dapat mulai mengajukan pembebasan bersyarat. Jika belum mencapai masa pidana tersebut, belum dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

b. Persyaratan Administratif

- 1) Salinan putusan hakim (ekstrak vonis), di mana narapidana harus memiliki dan menyimpan untuk berkas yang akan diajukan bersamaan dengan permohonan pengajuan pembebasan bersyarat.
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan berdasarkan penilaian atas perilaku narapidana itu sendiri selama menjalani kegiatan atau program pembinaan. Selain itu, adapun laporan keuangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan, sehingga narapidana harus memiliki sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti salinan-salinan.
- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri mengenai rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkait.
- 4) Salinan register F (daftar yang memuat mengenai pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan). Hal tersebut merupakan nilai

laporan resmi (rapor) yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu meringankan ataupun memberatkan narapidana dalam mendapatkan surat keputusan diterima atau ditolaknya pembebasan bersyarat tersebut.

- 5) Salinan daftar pengurangan atau perubahan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas dan Kepala Rutan. Adapun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang menjalani hukuman pidana seumur hidup di mana untuk dapat ikut mengajukan pembebasan bersyarat salah satu syarat khusus yang harus dipenuhi adalah memiliki grasi yang diberikan atas keputusan presiden.
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak penerima narapidana anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, instansi, sekolah, swasta dan pemerintah dengan diketahui pemerintah daerah setempat yaitu kepala desa/ lurah.
- 7) Bagi anak pidana atau narapidana warga negara asing, diperlukan persyaratan tambahan berupa surat jaminan dari Konsulat Negara/ Kedutaan Besar orang asing terkait.

Menurut uraian diatas maka dapat diketahui faktor internal yang menghambat narapidana secara substantif yaitu:

- a. Narapidana yang berkelahi, menghasut dan memberontak
- b. Narapidana yang membuat keributan kepada dengan sesama Narapidana maupun Petugas Lembaga Pemasyarakatan

- c. Narapidana yang terlibat dalam penyelundupan Narkotika sekaligus memakai dan mengedarkannya
- d. Narapidana yang membawa dan memakai Telepon Genggam dalam Lembaga Pemasyarakatan
- e. Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
- f. Narapidana yang tidak mengikuti program kegiatan pembinaan

Tidak hanya secara substantif, begitu juga dapat diketahui faktor internal yang menghambat narapidana secara administratif yaitu:

- a. Tidak tersedianya biaya untuk dapat memenuhi kebutuhan narapidana secara fisik untuk melakukan salinan putusan hakim
- b. Tidak adanya surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima (penjamin) narapidana itu sendiri yang sebagaimana harusenuhi sesuai dengan syarat administratif butir 6 karena tidak adanya keluarga bersedia membantu untuk menjadi atau
- c. Domisilinya yang terlalu jauh sehingga narapidana maupun pihak keluarga kesulitan untuk mengurusnya dan jika bisa dapat memakan waktu yang lama

Menurut Lina Setyowati, narapidana dengan kasus tindak pidana narkotika juga mengatakan bahwa hambatan mengenai penjamin yang muncul karena kondisi statusnya yang sudah berpisah dengan suami, dan sedangkan keluarga lainnya berada jauh dari Lembaga Pemasyarakatan⁴⁴.

⁴⁴ Wawancara dengan Lina Setyowati seorang Narapidana LP Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2019

Selain itu Roliyah, narapidana dengan kasus tindak pidana korupsi juga menjelaskan bahwa:

"hambatan yang muncul itu juga bisa terjadi karena narapidana yang asal-asalan dalam mengajukan permohonan pemberian pembebasan bersyarat karena hanya merasa telah memenuhi syarat-syarat, dan ketika diteliti jelas belum lengkap atau belum memenuhi, bahkan pernah melanggar salah satu dari syarat yang ada. Selain itu juga adanya perbedaan persyaratan antara narapidana dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, sehingga membuat narapidana dengan tindak pidana khusus harus memenuhi syarat yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana umum. Seperti tindak pidana korupsi adanya persyaratan tambahan dalam syarat administratif yaitu harus memberikan uang pengganti (UP) dan denda sehingga cukup sulit untuk dipenuhi, yang akhirnya tidak dapat dipenuhi"⁴⁵.

Akan tetapi narapidana tetap menyadari bahwa beratnya perbuatan dan sanksi pada tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus memang dibedakan untuk mencapai kehidupan yang adil.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang terjadi bukan dari diri narapidana itu sendiri, maka dapat diketahui faktor eksternal yang menghambat narapidana yaitu:

- a. Pihak masyarakat tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa takut dan trauma. Rasa ketakutan dan trauma dari masyarakat ini tidak bisa disalahkan maupun dibenarkan, karena batasan rasa takut dan trauma setiap manusia berbeda-beda. Seperti ketakutan akan hal kejahatan yang terulang dengan contoh pencurian, pemerkosaan, penipuan, bahkan pembunuhan yang sangat merugikan masyarakat.

⁴⁵ Wawancara dengan Roliyah seorang Narapidana LP Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2019

- b. RT hingga kepala Desa atau Lurah tidak memberikan izin tempat tinggal Narapidana karena merasa malu dan tercemar. Hal tersebut disebabkan masyarakat setempat tidak ingin ada cap buruk di lingkungannya.
- c. Turunnya Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tidak menentu satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi di LP Kelas IIA Semarang terdapat 11 narapidana yang sempat serentak mengajukan pembebasan bersyarat dengan waktu yang bersamaan akan tetapi turunnya surat keputusan yang mereka terima tidak dalam waktu yang bersamaan melainkan, perbedaan waktu yang tidak menentu dan tidak ada batasannya. 6 narapidana yang pengajuannya disetujui dengan waktu turunnya surat keputusan (SK) yang berbeda, ada yang memakan waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan 9 bulan. Adapun 1 dari 6 narapidana tersebut yang pengajuannya ditolak dengan jangka waktu turunnya surat keputusan (SK) tersebut adalah 4 bulan.